

## Analisa Hukum Penggunaan Unsur Pornografi terhadap Merek Terdaftar

Retno Astuti

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<b>Article Info</b>	<b>ABSTRACT</b>
<b>Article history:</b> Accepted: 30 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022	<i>The emergence of Industry 4.0 in the world has taken over most economic activities, causing the need to increase creativity, innovation and skills among business actors to be able to compete and attract market interest. The necessity for intellectual works is increasing with the rapid technological developments. Accordingly, as one of intellectual works, trademarks have to be uniquely created for the identity and origin of the products. The level of creativity of business actors, and sometimes their intellectual works contain pornographic elements with the aim of attracting market interest but these actions have legal consequences. The trademarks that contain pornographic elements should not be registered with the Directorate General of Intellectual Property as referred to in the Trademarks and Geographical Indications Law, but, in fact these trademarks are usually registered. Therefore, it is necessary to analyze the legal consequences of the use of pornographic elements on registered trademarks. This study uses a normative juridical research method by collecting and analyzing primary data and secondary data, legal principles, cases and provisions of laws and regulations that regulate registered trademarks using pornographic elements.</i>
<b>Keywords:</b> Legal Consequences, Pornographic Elements, Registered Trademarks	<b>ABSTRACT</b>
<b>Article Info</b> Accepted: 30 Januari 2022 Publish: 01 Maret 2022	Adanya Industri 4.0 di seluruh belahan dunia telah mengambil alih sebagian besar aktivitas perekonomian, menyebabkan perlunya peningkatan kreativitas, inovatif dan skill pelaku usaha untuk dapat bersaing dan menarik minat pasar. Kebutuhan mengenai karya intelektualitas sejalan dengan perkembangan teknologi, hingga merek sebagai salah satu karya intelektualitas perlu juga diciptakan dengan unik sebagai gambaran identitas dan asal produk. Tingkat kreativitas yang berbeda-beda dari pelaku usaha ini yang terkadang karya intelektualitasnya mengandung unsur pornografi dengan tujuan menarik minat pasar akan tetapi tindakan tersebut memiliki akibat hukum. Tidak sedikit merek yang mengandung unsur pornografi yang seharusnya tidak dapat didaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi kenyataannya terdaftar. Oleh karena itu, perlu dianalisis akibat hukum dari penggunaan unsur pornografi terhadap merek terdaftar itu akan seperti apa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menganalisa data primer dan data sekunder baik itu asas hukum, prinsip hukum, kasus-kasus maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur merek yang terdaftar dengan menggunakan unsur pornografi.
<b>Corresponding Author:</b> <b>Retno Astuti</b> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Email Korespondensi: <a href="mailto:retnoastuti21.ra@gmail.com">retnoastuti21.ra@gmail.com</a>	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 

## 1. PENDAHULUAN

Tren saat ini, dunia telah memasuki Revolusi Industri ke-4 (Industri 4.0) dimana terjadi penggabungan besar-besaran dari teknologi satu dengan yang lainnya. Adanya era Industri 4.0 ini juga mengambil alih sebagian besar aktivitas perekonomian saat ini, sehingga diperlukan pelaku usaha yang kreatif, inovatif dan adanya skill yang mumpuni untuk terjalin seimbang dengan perkembangan revolusi industri. Berbicara mengenai kreatif dan inovatif, pelaku usaha sangat perlu menyesuaikan dengan perkembangan dunia bisnis hingga menciptakan produk yang unik untuk dapat bersaing dan menarik minat pasar.

Dalam menciptakan iklim kegiatan perdagangan sehat dengan produk yang dimiliki dapat bersaing di pasar tidak lepas dari unsur-unsur karya intelektualitas yang dimiliki pelaku usaha baik itu badan hukum maupun perorangan. Hasil atau bentuk dari karya intelektualitas itu kemudian digunakan dalam melakukan kegiatan promosi, distribusi, periklanan dari produk atau barang dan jasanya. Pada dasarnya, karya intelektualitas itu yang kemudian disebut dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil kemampuan berpikir manusia yang berangkat dari ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan atau penemuan, pada ide tersebut melekat predikat intelektual yang bersifat abstrak.

Keith E. Maskus memberikan kesimpulan bahwa hak kekayaan intelektual dapat memainkan peranan penting dan positif dalam pengembangan ekonomi. Bahkan diantara negara-negara miskin sekalipun, hak kekayaan intelektual dapat menjadi kondisi penting bagi peningkatan bisnis, sejauh bidang tersebut dibangun dan didampingi *by appropriate collateral policies* – yang menurutnya merupakan tantangan esensial *as economies adopt stronger IPRs under the new global system*. Dari pernyataan Keith E. Maskus jelas adanya hak kekayaan intelektual memberi pengaruh kuat dalam membangun bisnis bahkan perekonomian Negara, mengingat hak kekayaan intelektual dikatakan sebagai *aset* tidak berwujud (*intangible assets*).

Dalam melakukan dan membangun bisnis selain pelaku usaha harus mengetahui target pasar dan juga promosi yang gencar, namun aspek pentingnya harus menggunakan kreativitas dengan memberikan keunikan dari produk baik dari kemasan produk, logo atau merek yang menarik. Pernyataan Robert P Merges bahwa “*when the advertising are effective, consumers strongly associate the trademarks with the producer’s product. The trademark comes to embody all of the firm’s informational investments*”. Dengan kata lain bahwa dengan adanya suatu merek itu dapat memberikan gambaran dari asal produk dan membuat konsumen lebih mudah mengidentifikasi suatu merek dan hubungannya dengan suatu perusahaan atau pemilik merek tertentu.

Pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan semakin meningkatnya permintaan akan variasi produk sehingga perlu menghasilkan lebih banyak perusahaan baru dan produk baru di pasar. Peningkatan daya saing ini juga yang mendorong penggunaan hak kekayaan intelektual termasuk merek sebagai alat persuasi dan membangun nilai reputasi di pasar. Merek sebagai salah satu bagian terpenting dalam kegiatan perdagangan sebagai identitas dan asal produk untuk memberikan juga representasi kualitas produk.

Hal yang menarik, terkadang banyak pelaku usaha yang menggunakan tanda atau merek dengan kata-kata, gambar-gambar dan kombinasinya unik dan bahkan memiliki konotasi mengandung unsur pornografi. Memang, tidak menutup kemungkinan adanya unsur pornografi pada suatu merek dapat lebih menarik minat pasar dan keingintahuan konsumen identitas dari suatu produk tersebut. Tidak diketahui dengan jelas alasan pelaku usaha menggunakan merek dengan mengandung unsur pornografi karena kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan merek atau memang diberikan unsur pornografi pada mereknya untuk meningkatkan nilai jual, namun yang jelas penggunaan merek dengan menggunakan unsur pornografi telah menyimpang dan bertentangan dengan kesusilaan dan bahkan dikategorikan sebagai merek yang tidak dapat didaftar.

Pengaturan hukum mengenai merek di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi

Geografis). Adanya Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Menelusuri database merek pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat PDKI) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI), Penulis menemukan banyak contoh merek yang berkonotasi mengandung unsur pornografi seperti merek “master ngocok + logo” di kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000920001 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa minuman minuman berbahan dasar susu, minuman berbahan dasar susu almond dan lain-lain, merek “ngocok sendiri atau dikocokin?” di kelas 30 dengan nomor pendaftaran IDM000840110 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa minuman berbahan dasar kopi, merek “Mr Coli Cocol Ikan” di kelas 29 dengan nomor pendaftaran IDM000856216 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran, merek “Warung Nenen” di kelas 43 dengan nomor pendaftaran IDM000637674 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa kedai minuman susu segar, merek “Moo Nenen Nenen Disini Lebih Enak daripada Nenen Ditetangga” di kelas 29 dengan nomor agenda D002016004758 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa minuman dengan bahan dasar susu sapi murni, susu dalam kemasan, dan merek “Lonte Lontong saTe” di kelas 43 dengan nomor agenda JID2021005876 untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa restoran.

Merek-merek di atas yang terkesan nyeleneh dan menarik perhatian dengan mengandung unsur pornografi yang seharusnya dikategorikan sebagai merek yang tidak dapat didaftar pada UU Merek dan Indikasi Geografis akan tetapi pada kenyataannya pemeriksa merek pada kantor DJKI memiliki pandangan berbeda dengan membuat merek-merek tersebut terdaftar dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis akibat hukum dari merek yang menggunakan unsur pornografi dan telah terdaftar di DJKI ditinjau dari ketentuan perundang-undangan merek dan perundang-undangan terkait lainnya.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisa data primer dan data sekunder baik itu asas hukum, prinsip hukum, kasus-kasus maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu dengan objek analisis merek yang terdaftar dengan menggunakan unsur pornografi.

Penulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang ada khususnya dalam UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap objek analisis tulisan ini untuk menguji apakah objek analisis memiliki kesesuaian atau kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan tersebut, dan melihat juga pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah.

Data yang diperoleh, baik data primer dan sekunder kemudian dianalisis mendalam untuk mengetahui fakta dan/atau kesesuaian yang ada pada peraturan perundang-undangan yang senyatanya dari masalah yang diteliti.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pornografi dalam Peraturan Perundang-Undangan

Istilah pornografi terdiri dari dua kata asal, yaitu “porno” dan “grafi”. Porno berasal dari kata Yunani yaitu “porne” yang artinya pelacur dengan demikian pornografi berarti:

- a) Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacuran atau prostitusi.
- b) Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.

Menurut HB Yassin, Pornografi adalah segala karya manusia berupa tulis-tulisan, gambar-gambar, photo-photo dan barang cetakan lainnya, serta pahatan yang melanggar norma-norma kesusilaan, kesopanan, agama yang mempunyai daya rangsangan seksual dan tidak sesuai dengan kematangan seks pada umur tertentu dan dapat merusak norma-norma kesusilaan masyarakat, sebagai akibat-akibat negatif dari pada pornografi yang dengan dalih apapun bertujuan untuk disebarluaskan.

Regulasi mengenai pornografi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disingkat UU Pornografi). Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari ketentuan definisi Pornografi dari UU Pornografi dapat ditarik benang merah bahwa untuk memuat unsur pornografi dengan objeknya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya dengan syarat obyek-obyek tersebut memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang kemudian dilakukan publisitas melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Apabila dihubungkan unsur pornografi dengan merek yang mengandung pornografi tentu saja merek salah satunya sebagai gambar yang memuat kecabulan kemudian publisitas melalui pemasaran *online* atau *offline* untuk memasarkan produknya, ini dapat dikatakan merek tersebut telah melanggar kesusilaan dan memenuhi unsur sebagai merek yang mengandung pornografi.

Dalam hukum di Indonesia, konteks melakukan perbuatan pornografi, tindakan pencabulan dan lain-lain yang sejenisnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena Pasal 281 Pasal 282, Pasal, 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. Ditinjau dari Pasal 44 UU Pornografi disebutkan bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Maka, ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang pornografi dan pornoaksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan larangan dan pembatasan pada Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Dari ketentuan Pasal 4 Ayat 1 UU Pornografi di atas, menjadi catatan penting bahwa UU Pornografi di Indonesia tidak mengatur dengan menyeluruh dan tidak termuat cakupannya mengenai segala perbuatan yang mengandung unsur pornografi termasuk secara implisit. Terlebih lagi, unsur pornografi pada sering digunakan pada produk untuk menarik dan mendongkrak popularitas agar konsumen tertarik.

Padahal mengacu pada definisi pornografi bahwa yang dikategorikan sebagai unsur pornografi melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa selama lingkup objek pornografi digunakan dalam produk dan tanpa menunjukkan alat kelamin ataupun ketelanjangan ataupun kekerasan seksual, akan tetapi selama itu melanggar norma kesusilaan maka kondisi ini tetap dikatakan produk tersebut jelas mengandung unsur pornografi dan melanggar kesusilaan.

### 3.2. Merek dalam Peraturan Perundang-Undangan

Merek mempunyai peranan penting sebagai tanda untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya untuk barang sejenis maupun tidak sejenis yang beredar di kegiatan pemasaran dan/atau perdagangan nasional maupun internasional. Jelas dengan adanya periklanan dan promosi, nilai ekonomi merek menjadi semakin tinggi di mata konsumen. Sebagai salah satu aset penting dari pelaku usaha, merek memainkan peranan penting dalam kegiatan perdagangan sebagai ciri khas tersendiri dari sebuah produk.

Pada ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis terdapat 3 (tiga) jenis merek yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Baik merek dagang, merek jasa maupun merek kolektif memiliki tujuan yang sama untuk membedakan barang, jasa, dan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Ada dua sistem yang dikenal dalam pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif (*first to use*) dan sistem konstitutif (*first to file*). Di Indonesia sendiri menganut sistem *first to file*, sebagaimana Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Akan tetapi menjadi catatan bahwa terdapat ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak, Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis apabila:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

### 3.3. Akibat Hukum Merek Terdaftar menggunakan Unsur Pornografi

Melihat banyaknya fenomena merek dengan menggunakan unsur pornografi atau melanggar kesusilaan berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan pidana. Dari perspektif perundang-undangan yang mengatur mengenai merek, Pasal 20 huruf (a) UU Merek dan Indikasi Geografis dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya merek yang memuat unsur pornografi seperti contoh

merek “ngocok sendiri atau dikocokin?” dan “Warung Nenen” dapat terdaftar di database merek DJKI.

Penjelasan Pasal 20 huruf (a) UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan “bertentangan dengan ketertiban umum” adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan”. Oleh karena itu, seharusnya merek-merek tersebut di atas tidak dapat didaftarkan karena menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat akan tetapi menjadi kontradiktif mengapa merek yang memiliki konotasi negatif dan mengandung unsur pornografi bisa terdaftar.

Untuk merek terdaftar yang mengandung unsur pornografi ini dapat diajukan gugatan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek yang mengandung unsur pornografi dikategorikan sebagai suatu merek yang tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan ketertiban umum.

Sebagai catatan bahwa penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan. Oleh karena itu, hanya pihak yang berkepentingan sesuai penjelasan Pasal 76 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis yang dapat mengajukan gugatan pembatalan merek dalam konteks merek yang bertentangan dengan ketertiban umum termasuk dalam hal itu mengandung unsur pornografi. Gugatan pembatalan merek dengan unsur melanggar ketertiban umum dapat diajukan tanpa batas waktu.

Selain dari ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, mengenai nama dagang yang tercantum pada kemasan produk juga termuat dalam Pasal 10 huruf (b) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (selanjutnya disebut sebagai Peraturan BPOM Label Pangan Olahan). Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Peraturan BPOM Label Pangan Olahan disebutkan bahwa: (1) Nama dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut: (a) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.

Dari ketentuan tersebut sangat jelas bahwa selama nama dagang tersebut melanggar kesusilaan dan/atau ketertiban umum maka tidak dapat digunakan. Akan tetapi, apabila nama dagang yang melanggar tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan, terdapat sanksinya sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (p) disebutkan bahwa Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi sebagai berikut: (p) keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum. Lebih lanjut ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan BPOM Label Pangan Olahan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- b. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau
- c. pencabutan izin.”

Apabila melihat dari perspektif lain, dilihat pada defines pornografi pada UU Pornografi bahwa objeknya gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh

karena itu, merek yang berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan berpotensi dikategorikan mengandung unsur pornografi.

Ketentuan pidana sebagaimana Pasal 29 UU Pornografi disebutkan bahwa “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Dari ketentuan di atas, merek yang mengandung unsur pornografi berpotensi memiliki sanksi pidana. Terdapat perluasan subjek hukum dengan pencantuman frasa “setiap orang” sehingga tidak hanya mencakup orang pribadi (*persoon*) melainkan juga mencakup korporasi berbentuk badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum. Pasal 40 ayat (1) UU Pornografi dijelaskan bahwa “Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya”. Pada Pasal 40 ayat (7), Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini. Selain itu juga, disamping pidana pokok korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan perdagangan dengan teknologi yang pesat memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan skill, gagasan inovatif dan kreatifitas yang tinggi. Perkembangan teknologi pesat sejalan dengan kebutuhan kekayaan intelektual. Merek sebagai salah satu hak kekayaan intelektual memainkan peran penting untuk memberikan identitas dan asal produk. Di Indonesia, hak atas merek diberikan atas dasar pendaftaran dikarenakan Indonesia menganut sistem *first to file*.

Terdapat ketentuan pada UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa merek tidak dapat didaftar terdapat beberapa kriteria salah satunya apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dalam hal merek memuat unsur pornografi seharusnya tidak dapat didaftar karena bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Akan tetapi pada kenyataannya pada e-penelusuran dan database PDKI banyak ditemukan merek yang mengandung unsur pornografi seperti “master ngocok + logo” di kelas di kelas 29, merek “Mr Coli Cocol Ikan” di kelas 29 dan merek “Warung Nenen” di kelas 43. Menjadi tanda tanya besar bagaimana pertimbangan pemeriksa merek memberikan hak atas merek untuk merek yang jelas melanggar kesusilaan atau ketertiban umum.

Penggunaan merek dengan unsur pornografi atau melanggar kesusilaan memang dapat menarik minat pasar dan bisa saja memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi hal tersebut juga berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan pidana. Ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, untuk merek terdaftar yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dapat diajukan Gugatan Pembatalan Merek oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Di sisi lain, rumusan dalam Peraturan BPOM Label Pangan Olahan bahwa pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, klaim, dan/atau visualisasi keterangan yang menimbulkan gambaran/persepsi yang bertentangan dengan norma kesusilaan, etika, atau ketertiban umum dilarang

untuk dicantumkan pada produk. Apabila pelaku usaha tetap memaksakan maka dikenakan sanksi administratif dapat berupa penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; dan/atau pencabutan izin.

Selain dari sanksi administratif, merek yang mengandung unsur pornografi juga berpotensi menimbulkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU Pornografi. Apabila suatu unsur pornografi dilakukan oleh korporasi bukan hanya dikenakan sanksi penjara tetapi juga denda dengan pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha; perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan pencabutan status badan hukum.

#### **SARAN**

Berkaca pada merek-merek yang telah terdaftar pada database PDKI yang dikategorikan merek-merek tersebut melanggar kesusilaan dengan memuat unsur pornografi, seharusnya pemeriksa merek dapat lebih teliti dan jelas mengacu kepada ketentuan dari merek yang tidak dapat didaftar atau tidak mengingat Indonesia dengan beragam budaya sangat memperhatikan nilai kesusilaan di tengah masyarakat. Apalagi pada merek yang mana merupakan tanda digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk memberikan identitas produk dan tentu tersebar luas karena adanya promosi dan iklan sangat perlu diperhatikan lagi dalam memberikan keputusan terdaftar atau tidak terdaftarnya suatu merek.

Apabila suatu merek yang berkonotasi negatif mengandung unsur pornografi dipaksakan terdaftar maka menimbulkan akibat hukum dengan sanksi administratif dan juga pidana atas merek dan pemilik merek tersebut.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Indonesia, orang tua, seluruh teman-teman atas dukungan selama penulisan ini. Harapan dari Penulis, tulisan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca dan kiranya dapat menjadi salah satu sumber tulisan yang lebih baik lagi. Penulis sangat membuka kesempatan untuk setiap kritik dan saran atas tulisan ini.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Djubaedah, Neng. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Firmansyah, Hery. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Gita Dewi, Chandra. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Deepublish
- Siregar. Alimuddin. (2019). *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Sujatmiko, Agung. (2020) *Perjanjian Lisensi Merek*. CV Penerbit Qiara Media: Jawa Timur
- Zen Purba, Achmad. (2016). *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, PT Alumni.

##### **Jurnal**

- Castaldi, Carolina (2018). To Trademark or not to Trademark: The Case of the Creative and Cultural Industries. Eindhoven University of Technology
- E. Maskus, Keith. (2000) *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Washington DC: Institute for International Economics
- Nopiana, Hari Sutra Disemadi. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek: Suatu Kajian Komparatif antara Jepang dan Indonesia*. Widaya Yuridika: Jurnal Hukum.
- Robert P Merges *Et. All*, (2006). *Intellectual Property in the New Technological Age*. Aspen Publishers: New York
- Zulkifli. (2018). *Perlindungan Hukum atas Ekpresi Budaya Tradisional*. Pascasarjana Universitas Hasanudin

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan  
**Internet**

Firdaus Syam. “Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”  
<https://www.bphn.go.id/data/documents/aeporno.pdf> , diakses pada 17 Januari 2022.

Mudzakir. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis atas Mekanisme Penanganan  
Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/analisis\\_atas\\_mekanisme\\_penanganan\\_hkm\\_thd\\_tindak\\_pidana\\_kesusilaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/analisis_atas_mekanisme_penanganan_hkm_thd_tindak_pidana_kesusilaan.pdf) , diakses pada 17 Januari 2022.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Master Ngocok + Logo. <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2020082340?type=trademark&keyword=IDM000920001> ,  
diakses pada 17 Januari 2022.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Ngocok Sendiri atau Dikocokin?  
<https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019002283?type=trademark&keyword=IDM000840110> ,  
diakses pada 17 Januari 2022.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Mr Coli Cocol Ikan <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2019028900?type=trademark&keyword=IDM000856216> ,  
diakses pada 17 Januari 2022.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Warung Nenen <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/J002015029021?type=trademark&keyword=IDM000637674> ,  
diakses pada 17 Januari 2022.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status Moo Nenen <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/D002016004758?type=trademark&keyword=D002016004758> ,  
diakses pada 17 Januari 2022.

Pangkalan Data Kekayaan Intelektuan. E- Status LonTe Lontong saTe <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2021011853?type=trademark&keyword=JID2021005876> ,  
diakses pada 17 Januari 2022.